

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komunikasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Hakikat manusia adalah makhluk sosial dimana manusia tidak akan bisa hidup sendiri, manusia membutuhkan komunikasi yaitu saling berinteraksi baik mengungkapkan keinginannya maupun mengetahui keinginan orang lain. Hal tersebut merupakan suatu hubungan sang individu menggunakan individu lain maupun kelompok satu menggunakan kelompok lain, dimana mereka memakai komunikasi untuk mengungkapkan dan menerima pesan. Dalam suatu perkenalan maupun pendekatan tentunya melewati proses komunikasi sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah. Komunikasi publik merupakan salah satu bentuk dari pola komunikasi.

Tatang (2016: 228) menjelaskan bahwa komunikasi publik adalah komunikasi yang proses komunikasinya merupakan pesan yang disampaikan oleh komunikator di depan suatu kelompok seperti kelompok masyarakat yang dilakukan dalam situasi tatap muka. Komunikasi publik penting dilakukan oleh berbagai pihak terutama instansi pemerintah untuk menghindari kejadian yang tidak diharapkan. Salah satu bentuk komunikasi publik ialah komunikasi dari media massa, namun beberapa hari terakhir media massa banyak menginformasikan peristiwa-peristiwa yang melibatkan anak sebagai korban, salah satunya adalah kasus kekerasan seksual.

Kekerasan seksual sudah sering terjadi dari masa dahulu hingga saat sekarang ini. Kekerasan seksual telah menjadi kejahatan yang melibatkan keberadaan manusia di semua negara termasuk Indonesia. Kekerasan seksual ini tidak hanya menjadi masalah hukum tetapi menjadi masalah sosial juga. Kasus ini memiliki pengaruh yang luas baik terhadap pelaku maupun korban kejahatan, bahkan juga terhadap masyarakat sekitar. Hal ini sangat miris karena yang menjadi korban kekerasan seksual bukan saja orang dewasa, tetapi juga anak-anak di bawah umur. Padahal anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki posisi strategis dalam menentukan kelangsungan hidup bangsa (Astuti dan Suhendi, 2014).

Semua anak mempunyai hak yang sama. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan optimal sesuai potensi yang dimilikinya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa anak merupakan seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan. Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka perlindungan anak merupakan kewajiban dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, bahkan hal ini juga merupakan tanggung jawab masyarakat.

Jika kita melihat permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial anak, maka dapat kita lihat bahwa banyak anak menghadapi risiko kelalaian orang dewasa dalam melindungi anak-anak mereka. Hak dasar anak sering terlupakan

bahkan tidak terpenuhi, seperti halnya dengan pendidikan hingga perlindungan secara fisik, seksual maupun psikis anak tersebut. Menurut laporan kasus kekerasan anak yang diperoleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dalam bulan Januari hingga 31 Juli 2020 terdapat 4.116 kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Indonesia. Dimana 68 anak menjadi korban eksploitasi, 73 anak korban tindak pidana perdagangan orang, 346 anak korban penelantaran, 979 anak menerima kekerasan psikis, 1.111 anak menjadi korban kekerasan fisik, dan 2.556 anak menerima kekerasan seksual. Dilihat dari data tersebut, kekerasan seksual memiliki angka yang sangat tinggi. Tingginya angka kekerasan seksual pada anak membuktikan bahwa anak membutuhkan perlindungan hukum yang kuat. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah tentu harus mencari jalan keluar pada kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi dimana saja, di Indonesia terjadi bukan hanya di kota-kota besar saja, bahkan daerah yang masih kental dengan budaya ketimuran. Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang dikenal dengan adat *basandi syara', syara' basandi kitabullah* pun tidak luput dari kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dikutip dari berbagai media, seperti pada Langgam.id, terdapat kasus dimana seorang anak berusia 5 tahun di Kota Padang menjadi korban pencabulan oleh tetangga dan pamannya. Kemudian pada Sumbar.antaranews.com, terdapat kasus dimana seorang remaja berinisial FW (19 tahun) warga Bungus Teluk Kabung, Kota Padang melakukan

pencabulan terhadap gadis berusia 16 tahun yang merupakan tetangga sekaligus pacarnya.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Padang terus meningkat. Pada tahun 2017 terdapat 10 kasus, meningkat menjadi 20 kasus di tahun 2018, lalu meningkat lagi di tahun 2019 menjadi 26 kasus, dan terdapat 20 kasus di tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa angka kasus kekerasan seksual pada anak meningkat setiap tahun. Kasus kekerasan seksual tersebut hanya kasus-kasus yang terlihat atau dilaporkan saja. Masih banyak kasus-kasus yang tidak tersentuh oleh hukum dimana masih banyak korban yang tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum atau lembaga perlindungan karena korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menyimpannya diketahui orang lain dan khawatir jika kasusnya menjadi bahan penghinaan publik, atau korban merasa takut karena diancam pelaku kekerasan seksual.

Menurut DP3AP2KB Kota Padang, tingginya masalah kekerasan seksual dalam anak ditimbulkan oleh efek teknologi yang memudahkan seseorang untuk mengakses konten pornografi. Selain itu penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah kurangnya kepedulian lingkungan dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara pasti hak-hak anak, maka anak seringkali dianggap berada di bawah kekuasaan orang tua dan dapat diperlakukan sesuai keinginan orang tua. Ada hak anak yang perlu diketahui oleh orang tua, salah satunya adalah hak untuk dilindungi. Oleh karena itu, melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2010, pemerintah Kota Padang membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang bertugas untuk menangani kasus kekerasan, menyediakan layanan dan fasilitas bagi anak korban kekerasan seksual.

DP3AP2KB Kota Padang melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak kekerasan seksual pada anak, salah satu upaya yang dilakukan adalah pencegahan dan penanganan. Upaya pencegahan tindak kekerasan seksual pada anak perlu dilakukan agar tindak kekerasan seksual pada anak di Kota Padang menurun. Dengan usaha mengedukasi masyarakat tentang tindak kekerasan seksual, bahayanya, pencegahannya, serta alur pelaporan tindak kekerasan seksual pada anak. Dalam melakukan upaya penanggulangan tindak kekerasan seksual terhadap anak tentunya tidak terlepas dari komunikasi. Komunikasi inilah yang akan membantu proses dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Komunikasi berupa hal yang paling penting dilakukan baik di luar instansi maupun di dalam instansi. Dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual pada anak perlunya pemerintah melakukan komunikasi dengan masyarakat awam. Berkomunikasi dengan masyarakat dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual pada anak merupakan tugas yang penting bagi pemerintah. Melalui komunikasi akan membantu dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan seksual pada anak. Jika komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah minim, maka pengetahuan masyarakat terhadap dampak kekerasan

seksual pada anak juga kurang, baik itu dampak secara hukum maupun dampak pada diri anak. Seperti fenomena yang terjadi saat ini, dimana tindak kekerasan seksual banyak dilakukan oleh lingkungan terdekat anak seperti ayah, paman, kakek, guru, dan lain-lain. Lingkungan terdekat yang seyogyanya aman untuk anak, belakangan ini menjadi tempat paling rentan terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan seksual terhadap anak harus segera diatasi sehingga tidak menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan dan berkelanjutan. Maka dari itu, DP3AP2KB Kota Padang telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak, yaitu penyediaan rumah aman, pendirian Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), pengoptimalan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang, serta Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Berbagai upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak harus dimaksimalkan melalui komunikasi yang dapat mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap anaknya. Pelaksanaan komunikasi publik dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual pada anak dengan melakukan penyampaian materi secara menyeluruh mengenai tindak kekerasan seksual, bahayanya, pencegahannya, serta alur pelaporan tindak kekerasan seksual terhadap anak kepada masyarakat merupakan suatu hal yang penting, karena kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas masyarakat agar sadar akan bahaya dan dampak yang akan terjadi pada anak korban kekerasan seksual.

Komunikasi publik dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh instansi pemerintah, DP3AP2KB Kota Padang juga menyampaikan nilai-nilai kepada masyarakat, seperti menaikkan kualitas hidup, pengarusutamaan gender, menaikkan kualitas pemenuhan hak-hak wanita dan anak, serta proteksi-proteksi yang wajib diberikan pada perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Agar informasi atau nilai-nilai tersebut bisa tersampaikan dengan baik oleh masyarakat, maka DP3AP2KB Kota Padang harus memperhatikan berbagai macam aspek seperti bentuk penyampaian, media untuk penyampaian informasi, serta perilaku audiens dalam bermedia.

Pelaksanaan komunikasi publik dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual terhadap anak memiliki kendala karena kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak atau bahaya yang ditimbulkan dari kekerasan seksual dan tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui bagaimana alur pelaporan jika terjadi atau melihat kekerasan seksual. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana komunikasi publik yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam sosialisasi kekerasan seksual terhadap anak di Kota Padang?

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian peneliti yaitu “Bagaimana Komunikasi Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dalam Sosialisasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Padang?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta menjelaskan :

1. Proses komunikasi publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam sosialisasi kekerasan seksual terhadap anak di Kota Padang.
2. Hambatan komunikasi publik yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam memberikan informasi tentang kekerasan seksual pada anak kepada masyarakat Kota Padang.
3. Menggambarkan model komunikasi publik yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam sosialisasi kekerasan seksual terhadap anak di Kota Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menambah referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas khususnya program studi Ilmu Komunikasi mengenai kajian komunikasi publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam sosialisasi kekerasan seksual terhadap anak di Kota Padang

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan dan evaluasi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang untuk komunikasi dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual terhadap anak di Kota Padang.

